



PUTUSAN

Nomor 0312/Pdt.G/2016/PA.Btrn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ida Widiyanti Binti Adi, Umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Perumahan Plamo Garden, Blok K2 RT.03 RW. 01 No. 12 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Ko:a, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

"

Asrori Bin Marsidi, Umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Perumahan Plamo Garden, Blok K2 RT.03 RW. 01 No. 12 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kola, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

r..

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Hal I dari 14 Hal. Ptsn No.0312/Pdt.G/2016/PA.BTM



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 22 Februari 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0312/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 22 Februari 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 September 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kata, Kata Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1528/051/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Penggugat di Perumahan Plamo Garden, Blok K2 RT.03 RW. 01 No. 12 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kata, Kata Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis Jagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah;
 - a. Bahwa Tergugat sering curiga dan melakukan tindakan kekerasan di dalam rumah tangga kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Hal 2 dari 14 Hal. Ptsn



- b. Tergugat hanya sekali memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dari awal pernikahan sampai saat ini;
- c. Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke rumah sesuka halinya;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2016 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat siap membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Asrori Bin Marsidi) terhadap Penggugat (Ida Widiyanti Binti Hadi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Hal 3 dari 14 Hal. Ptsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan lidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suaru halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehali Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini lidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya setelah ada perubahan telaD dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat **Nomor** 1528/051/IX/2015 tanggal 14 September 2015. Kutipan mana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kola, Kota Batam.

Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode

(P.); B.Saksi:

1. **Supriyanti Binti Bonandi**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Plamo Garden Blok K2, RT.03.RW.01 No.12, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugati karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat bernama Asrori;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami istri, mereka menikah di Kota Batam pada bulan September 2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah rrebina rumah tangga di Kota Batam dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan kondisinya sudah tidak rukun lagi disebabkan sejak awal pernikahan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, sering curiga tidak berhasil , suka keluar rumah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah menyaksikan Tergugat melakukan kekerasan dengan memukul dan membenturkan kepa Penggugat ke tembok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2016 dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Sugiyati binti Salimin**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perumahan Sida Ayu Blok J no.67, RT.03.RW.008, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam di **bawan** sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugati karena saksi adalah Bibi Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat bernama Asrori;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami istri, mereka menikah di Kota Batam sejak 6 (enam) bulan lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di Kota Batam dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan kondisinya sudah tidak rukun lagi disebabkan sejak awal menikah Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah melihat lebam di **bagian** tubuh Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Serita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 8 Rv, dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah

tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 7 dari 14 Hal. Ptsn No.03/2/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menghindari adanya rekayasa dan kebohongan, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti bukti. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi yang sekaligus sebagai orang dekat dengan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat ke persidangan, baik bukti surat maupun bukti saksi akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kulipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 September 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kola, Kota Batam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah hidup sendiri-sendiri dan tidak sebagaimana layaknya suami isteri karena telah pisah rumah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara a quo dihubungkan satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Hal 8 dari 14 Hal. Ptsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 11 September 2015 dan belum dikaruniai anak;
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perilaku atau perbuatan Tergugat yang tidak berkenan di hati Penggugat;
- Bahwa akibatnya sejak 3 (tiga) bulan lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa kedua saksi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama dalam kurun waktu yang cukup lama (3 bulan) dalam kurun waktu tersebut keduanya sudah saling tidak memperdulikan dan tidak berjalannya lagi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dan juga usaha nasehat terhadap Penggugat yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim di depan persidangan merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau

Hal 9 dari 14 Hal. Ptsn No.0312/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustasyidin halaman 223 yang berbunyi:

...:ill, . . "'_1'oll ;_ill, <_ti_ . - . - = . ' la, • , , '1,1 U .

...r'j,j . , ill:1\ \1 .

Artinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, ternyata terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal mana Majelis memberikan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ** (Jo.j.j) **1c1Js:/ J** demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekuensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai **mitsaaqan ghalidzan** (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri penuh saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Hal /Odari /4Hal. PtsnNo.03/2/Pdt.G/20/6/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah langga Penggugat dengan Tergugat lelah berada pada kondisi yang lelah pecah (*broken marriage*) dan lidak layak unluk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan mendalangkan kemafsadalan, karenanya perceraian merupakan jalan keluar dari kemafsadalan lersebul sebagaimana dalil hukum pada Kilab Al Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: *JI.J; ج.....JI (kemudhorotan itu harus dihindarkan);*

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan di alas Majeis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan anlara Penggugat dengan Tergugat lelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan lidak ada harapan akan hidJp rukun lagi, dinyalakan lerbukti secara sah, alasan mana lelah sesuai dan memenuhi kelenluan Pasal 39 ayal (2) Undang-undang Nomor 1 ...ahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugalan Penggugat telah terbukli, dan Majelis lelah mendengar kelerangan keluarga Penggugat, sesuai dengan kelentuan Pasal 22 ayal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana diuraikan di alas, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk **mengabulkan** petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan lalak salu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan kelentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 ayal (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dipuh.;s secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayal (2)

Hal 11 dari 14Hal. PtsnNo.0312/Pdt.G/2016/PA.BTM



Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Batam diperintahkan untuk mengirimkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Asrori Bin Marsidi) terhadap Penggugat (Ida Widiyanti Binti Hadi);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Putusan telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah* oleh kami **Ors. H. Mukhlis**

Hal 12 dari 14 Hal. Ptsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **H.M.Arifin,S.H** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

H.M.Arifin,S.H

Hakim Anggota,

Fauzi,S.Ag

Panitera Pengganti,

Zif
Marwiyah, S.Ag

Hal 13 dari 14 Hal. Ptsn No.0312/Pd



Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses		Rp.	50.000,
Panggilan		Rp.	510.000,-
Redaksi		Rp.	5.000,-
Materai		<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		<u>Rp.</u>	<u>601.000,-</u>

(enam ratus satu ribu rupiah);

...

Hal 14 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)